

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
(Studi Kasus Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat)**

Eva Susanti¹⁾, Ikang Putra Anggara²⁾, Wahyu Agil Wijaya³⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

³⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telepon/Fax (0735) 326122

Karang Sari Baturaja – 32115 OKU – Sumatera Selatan

Email : evaevtos@gmail.com¹⁾, ikang.putra91@gmail.com²⁾, wahyuagilwijaya27@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk memberantas kawasan kumuh kelurahan terdekat dengan kota, program ini mempunyai tujuan menciptakan kawasan yang bersih, aman dan nyaman sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertumpu pada tahapan Pelaksanaan program Kotaku yaitu Perencanaan, Survey lokasi, Pendanaan, dan Pelaksanaan serta dikaitkan dengan teori *Edward III* yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dan lokasi penelitian dipilih melalui teknik penyajian data, dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kotaku yang berada di Kelurahan Talang Jawa berfokus pada pembangunan seperti pembangunan jalan setapak, sumur bor, drainase dan wc umum berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Program kotaku ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat serta menjadikan Kelurahan Talang Jawa menjadi kelurahan yang tidak kumuh lagi. pada tahap perencanaan program Kotaku dirancang sedemikian rupa kegiatan apa saja nantinya yang akan dilaksanakan di Kelurahan Talang Jawa, pada tahap survey dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan didampingi oleh LKM, tahap pendanaan program ini diberikan melalui dana APBD Provinsi dan Kabupaten melalui dinas Perkim, serta pada tahap pelaksanaan yang menjadi implementornya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Kelurahan Talang Jawa.

Kata Kunci : Implementasi, program, kotaku

ABSTRACT

The City Without Slums Program (Kotaku) is a program of the Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan that aims to eradicate the slum areas of the closest urban village to the city, this program has the aim of creating a clean, safe and comfortable area in accordance with the 1945 Constitution article 28H paragraph 1 states that "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and have the right to obtain health services.

The method used is descriptive qualitative which is based on the stages of The implementation of the Kotaku program is Planning, Site Survey, Funding, and Implementation and is related to Edward III's theory, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Where the data collection techniques by means of interviews, documentation and observation. Informants and research locations were selected through data presentation techniques, and finally drew conclusions.

The results showed that the implementation of the Kotaku program in Kelurahan Talang Jawa focused on development such as the construction of footpaths, drilled wells, drainage and communal toilets running well as expected. This Kotaku program provides many benefits to the community and makes Talang Jawa Village a less slum village. at the planning stage the Kotaku program is designed in such a way that what activities will be carried out later in Kelurahan Talang Jawa, at the survey stage carried out by the Village Facilitator accompanied by an LKM, the funding stage of this program is provided through Provinsi and Kabupaten APBD funds through the Perkim service, and at the implementation stage the implementer is the Kelurahan Talang Jawa Community Self-Help Institution.

Keywords: Implementation, program, kotaku

I. PENDAHULUAN

Pemukiman atau lebih khususnya perumahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk, dimana kebutuhan dan perumahan akan terus menerus meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk, terutama kota yang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap tinggal disebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan perumahan di Indonesia adalah adanya pemukiman kumuh maupun pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan tata ruang. Penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan bagi pemerintah Kota/Kabupaten, karena semakin hari jumlah tingkat kepadatan penduduk semakin bertambah yang mengakibatkan pula jumlah tempat tinggal bertambah namun dengan luas wilayah yang tidak berubah sehingga kepadatan pemukiman menjadi kumuh karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar khususnya pada wilayah kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2011 tentang Penanganan pemukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Dengan itu Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun akan difokuskan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni. Dalam RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa sasaran perumahan dan pemukiman adalah tercapainya pengentasan pemukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar. Oleh karena itu Direktorat Jendral Cipta Karya mengatasi hal ini melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melalui fasilitasi NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2*)¹ Berdasarkan hasil dari pendataan awal di dinas statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa Kelurahan Talang Jawa sebagai salah satu kelurahan yang tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh terlihat dari persentasenya sebesar 90%, kelurahan Talang Jawa tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh dikarnakan kawasan di pinggiran rel kereta api dan beberapa RT masih sangat kotor serta padatnya perumahan sehingga tidak ada lagi kawasan terbuka untuk anak anak bermain.

Program Kotaku sendiri tidak hanya ada di Kelurahan Talang Jawa tetapi ada juga di beberapa Kelurahan lainnya seperti di Kelurahan Air Gading dan Kelurahan Kemalaraja Baturaja Timur. Program Kotaku yang ada di kelurahan Talang Jawa berjalan sejak tahun

2019 sampai saat ini adapun program tersebut berupa pembangunan jalan setapak, pembanguna rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi dan pembangunan saluran air besar.

Kelurahan Talang Jawa memiliki banyak potensi perekonomian banyaknya UMKM yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian. Namun dengan potensi yang ada Kelurahan Talang Jawa juga memiliki banyak permasalahan lingkungannya yaitu banjir, sampah, dan drainase yang kurang maksimal, untuk masalah tersebut diatasi dengan adanya program Kotaku.

Dapat diketahui juga bahwa dilingkungan Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak tempat-tempat yang kumuh dan jalan-jalan kecil yang sangat sempit sehingga menyulitkan pengendara motor untuk berjalan.

Berdasarkan hasil dari pendataan awal di dinas statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa Kelurahan Talang Jawa sebagai salah satu kelurahan yang tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh terlihat dari persentasenya sebesar 90%, kelurahan Talang Jawa tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh dikarnakan kawasan di pinggiran rel kereta api dan beberapa RT masih sangat kotor serta padatnya perumahan sehingga tidak ada lagi kawasan terbuka untuk anak anak bermain.

Sehingga itulah yang menjadikan Kelurahan Talang Jawa terpilih sebagai penerima program Kotaku. Dengan adanya program tersebut harapannya Kelurahan Talang Jawa akan menurun tingkat kekumuhannya menjadi nol persen seperti apa yang menjadi visi dari program Kotaku ini yaitu terciptanya kawasan layak huni diseluruh kota/kabupaten di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

Menurut Dwiyanto, pemerintahan dengan banyaknya aktor, kepentingan dan kelompokitas masalah lebih membutuhkan alternatif-alternatif kebijakan untuk lebih memuaskan publik (*stakeholder*) ketimbang masalah masalah yang dihadapi oleh privat².

Dalam hal lain konsep kebijakan dengan demikian kita dapat mendalikan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan publik diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Secara umum pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (*point of view*) rangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambilan keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan.

Mengutip pendapat *Heglo*, yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud

¹ <http://kotaku.pu.go.id/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> , Diakses pada 24 September 2021, pukul 19.24 wib

² Dwiyanto. Kebijakan Public Berbasis Dyanamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. 2009. Hal 2

untuk mencapai tujuan tertentu¹. Definisi ini kemudian diuraikan dalam hubungannya dengan isi dari kebijakan yaitu:

1. Tujuan tertentu yang hendak dicapai, bukan sekedar satu tujuan yang diinginkan saja (keinginan).
2. Rencana atau proposals yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (efek), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Menurut Anderson dalam Winarno, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan². Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karna memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang di usulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Menurut pandangan lain dari segi konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan merupakan suatu cara dimana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu isu dan metode implementasinya.

Istilah kebijakan sebagai terjemahan dari *policy* biasnya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan melayani kepentingan umum.

Menurut *Friedrich* dalam *Anderson*, kebijakan memang ranah yang berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga tak heran jika *Friedrich* pun mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan tertentu³.

Menurut *Dwiyanto*, pernyataan kebijakan adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau terkait masalah publik

tertentu. Pernyataan kebijakan ini biasanya berupa peraturan yang telah di tetapkan sebagai sumber hukum atau acuan yang berlaku yang di sepakati secara bersama-sama. Setiap pernyataan kebijakan harus mendapatkan legitimasi pembenarannya secara hukum atau sesuai dengan tata peraturan perundang undangan yang berlaku⁴.

Menurut pendapat *Friedrich* dalam wahab, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. Selain itu, sering juga kita dengar istilah kebijakan atau dalam bahasa inggris di istilahkan dengan kata "*wisdom*" bahkan pemahaman ilmu kebijakan di indonesia pada awalnya istilah *policy* di identikan dengan istilah kebijaksanaan. Namun berbicara mengenai kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah di sahkan masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh persoalan atau individu pejabat yang berwenang dengan demikian yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah kebijakan tersebut di sepakatin. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan⁵.

2.2 Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Menurut *Nurdin* dalam *Usman*, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁶.

Menurut *Riant Nugroho* mengutip *Edward III*, model implementasi kebijakan publik ini menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut

¹ David Osbrone. Mewirauaskan Birokrasi. Penerbit PPM. Jakarta. 2005. Hal 21.

² Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS. 2012. Hal 21.

³ Anderson James E. *Public Policy-Making*. New York. 1979. Hal 21.

⁴ Dwiyanto Indiahno. Kebijakan Publik Berbasis *Dyanimic Policy Analysis*. Yogyakarta; Gava Media. 2009. Hal 142.

⁵ Abdul Solicin Wahab. Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta ; PT. Bumi Aksara. 2005. Hal 3.

⁶ Nurdin Usman, Konteks Impelementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2012, Hal 70.

adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi¹.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk berada dalam arus program yang telah di gariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapkan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana

sendiri. Mekanisme, implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar oprasional prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam berkerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian“ yang kaku. Terlalu hirarkhis dan birokratis.

Sejalan dengan pemaparan diatas, teori implementasi kebijakan model *Edward III* berhubungan dengan teori analisis kebijakan *Dunn*, dimana dalam teori analisis kebijakan *Dunn*, analisis kebijakan retrospektif dan analisis kebijakan terintegrasi berfokus mengamati mengenai informasi sesudah aksi kebijakan dan kessuaian antara program Kotaku dan pelaksanaannya dilapangan, yang berarti menyangkut kajian implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan teori implementasi *Edward III* yang lebih merinci faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni dengan memperhatikan indikator komunikasi, sumber daya, disposi, dan struktur birokrasi.

2.3 Konsep Kotaku

Menurut Abraham di dalam kuswartojo bahwa perumahan bukan hanya lindungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan seluruh lingkungan sosial². Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kaulitas fungsi sebagai tempat hunian.

Program kotaku adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan pemukiman kumuh yang mengintergrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrakstruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Manfaat program ini yaitu bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap infrakstruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan

¹ Riant Nugroho, *Op.Cit.*, Hal 636.

² Juck Kuswartojo. 2005. Perumahan dan Pemukiman Indonesia. Bandung : ITB. Hal 3.

kumuh (drainase, air bersih/air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau untuk publik). Target program ini yaitu menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik sehingga penerima manfaat terpenuhi¹.

2.4 Tahap Pelaksanaan Kotaku

Tahap pelaksanaan Program KOTAKU di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif. Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu²:

1. Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni di tingkat kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang, sesuai dengan visi dan misi pembangunan permukiman tingkat kelurahan/desa untuk mencapai 0 ha permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan kedalaman rencana teknis. Dokumen RPLP Kumuh atau perencanaan yang setara, merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan. Perencanaan disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:5000 dan 1:1000

Tahap perencanaan program Kotaku sebagai upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh ditingkat kota/kabupaten dan ditingkat masyarakat kelurahan. Perencanaan ditingkat kota disebut RP2KP (rencana penanganan permukiman kumuh perkotaan) sedangkan tingkat masyarakat atau kelurahan disebut RPLP (rencana penataan lingkungan permukiman) atau RKM (rencana kerja Masyarakat). Adapun penjelasan dari masing-masing perencanaan tersebut yaitu:

- a. RP2KP, merupakan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kota yang berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor. Dokumen ini disusun oleh pemerintah

kabupaten atau kota, pokja, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Bila lingkungan kumuh berada di wilayah sangat berisiko bencana tinggi atau kumuh berat dan tidak ada alternatif lain, maka kemungkinan untuk pemukiman kembali atau relokasi dapat dieksplorasi sebagai pilihan terakhir dengan proses konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi.

- b. RPLP adalah dokumen rencana penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RP2KP serta disusun oleh masyarakat, didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota. Prioritas kegiatan lingkungan akan dibuatkan DED (*detailed engineering design*) untuk infrastruktur tersier, dan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, beberapa lokasi terpilih akan menyusun rencana aksi pengembangan penghidupan berbasis masyarakat.

2. Survey Lokasi

Kegiatan survey ini dilakukan untuk memahami pelaksanaan kegiatan rencana teknis kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan permukiman prioritas kumuh. Melalui tahapan ini diharapkan warga masyarakat mau terlibat secara partisipatif membangun lingkungan hunian yang teratur dan layak huni sesuai visi & misi/gagasan atau cita-cita masyarakat yang telah disepakati sebelumnya.

Proses Survey lokasi ada beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan kajian kebijakan dan isi dokumen perencanaan kabupaten/kota yang mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman prioritas.
2. Melakukan kajian kebutuhan pengembangan (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) kawasan permukiman sesuai standar pelayanan minimum dan sesuai Standar pengembangan kawasan Permukiman (SNI).
3. Melakukan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan program secara kolaborasi.

3. Pendanaan

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45%.

4. Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicatatkan dalam pembukuan. Tahapan pelaksanaan

¹ Azzahara Siti, Jurnal Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Suka Bumi, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, 2019, Hal 30.

² http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/Juklak_Safeguard_Kotaku_23_Agt_2017.pdf di akses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 18.37 wib

kegiatan dilaksanakan setelah dokumen RPLP disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di RPLP serta merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya :

- a. APBN/ Bantuan dana investasi
- b. APBD
- c. APB desa
- d. Swasta
- e. Swadaya
- f. Dan lain-lain.

Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan ekonomi, social, dan infrastruktur, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan investasi infrastruktur skala lingkungan dan Pemeliharaan hasil pembangunan, secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Lingkungan tingkat Kelurahan/desa.
- b. Kegiatan ekonomi terdiri dari :
 1. Pengembangan/peningkatan penghidupan masyarakat/PPMK.
 2. Kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK).
- c. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari:
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: pelatihan /on the job training kepada LKM/BKM, UPUP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; sosialisasi menerus; Pelatihan /on the job training vocational; dan lain-lain.
 2. Pengembangan media warga dan media social untuk kepentingan masyarakat.
 3. Pelaksanaan aturan bersama.
 4. Pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
 5. Kegiatan pemasaran program permukiman.
 6. Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi Permukiman.

2.5 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh sering kali didefinisikan sebagai permukiman tidak formal yang ditandai dengan : (1) status hunian yang tidak aman, (2) sulitnya akses air bersih,(3) akses yang tidak memadai terhadap sanitasi, infrastruktur, dan layanan publik lainnya, (4) kualitas perumahan yang tak layak/buruk, (5) terjadinya kepadatan yang berlebihan. Permukiman kumuh banyak terbentuk di pesisir/pinggiran kota besar yang merupakan dampak dari urbanisasi yang berlebihan.

Permukiman kumuh selalu identik dengan kemiskinan di dalam suatu kawasan. Upaya pengetasan kemiskinan menjadi salah satu cara untuk menghapuskan slum area. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan,dibutuhkan adanya : penggalan potensi yang sumber daya yang dimiliki, meningkatkan produktivitas kerja, pemberdayaan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pemimjaman dana untuk modal usaha¹.

Menurut Undang Undang Nomor. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman kumuh menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan kawasan tak layak huni dikarenakan ketidak seimbangan antara tata ruang, kepadatan dan luas, bangunan, kondisi lingkungan yang buruk, rendahnya akses akan fasilitas public yang mana dapat merugikan atau bahkan membahayakan setiap penduduk yang tinggal dikawasan tersebut.

Sesuai dengan permen PUPR Nomor. 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan criteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Kondisi bangunan gedung
Ketidak teraturan bangunan,tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi jalan lingkungan
Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
3. Kondisi penyediaan air minum
Akses aman air minum tidak tersedia dan atau kebutuhan air minum mineral setiap individu tidak terpenuhi
4. Kondisi drainase lingkungan
Drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dan atau kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk
5. Kondisi pengelolaan air limbah
Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dan atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. Kondisi pengelolaan sampah
Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dan atau pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

¹ Suman Agus. 2006. pemberdayaan perempuan, kredit mikro, dan kemiskinan : sebuah studi emprise.di akses melalui <http://www.petra.ac.id> pada 16 september 2021, pukul 19.42 wib.

7. Kondisi pengamanan (*proteksi*) kebakaran Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.¹

3 METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya bersifat bukan numerik atau berupa angka - angka, melainkan kata - kata atau kalimat-kalimat atau pertanyaan - pertanyaan.² Unit analisa dalam penelitian ini adalah mencakup tahapan pelaksanaan Program Kotaku dan dikaitkan dengan teori *Edward III*. Penelitian ini melibatkan sebanyak 4 informan penting untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta permasalahan yang sesuai dengan penelitian, dan membantu peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Artinya informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi dan bersedia meluangkan waktu agar kita sebagai peneliti dapat menemukan informasi yang valid dan faktual dengan teknik pemilihan informan adalah *puposive sampling* yang berarti bahwa pemilihan informan adalah dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 3 cara yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi sedangkan Teknik analisis menggunakan 4 metode yaitu pengumpulan data, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan yang terakhir ialah Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*).

4 PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Kelurahan Talang Jawa merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang ada di baturaja barat kabupaten ogan komering ulu, kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 7115 penduduk dengan presentase 19% dari penduduk di kecamatan baturaja barat kepala kelurahan talang jawa di kepala Bapak. Anggut Hidayat. SSTP, M.Si. Luas wilayah Talang Jawa yakni sebesar 10,95 KM/seg. Dengan ketinggian 58MDPL. Alamat kantor kelurahan talang jawa terletak di Jalan Letnan Tukiran.

Berdasarkan hasil dari pendataan awal di dinas statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa Kelurahan Talang Jawa sebagai salah satu kelurahan yang tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh terlihat dari persentasenya sebesar 90%, kelurahan

Talang Jawa tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh dikarenakan kawasan di pinggiran rel kereta api dan beberapa RT masih sangat kotor serta padatnya perumahan sehingga tidak ada lagi kawasan terbuka untuk anak-anak bermain.

Program Kotaku sendiri tidak hanya ada di Kelurahan Talang Jawa tetapi ada juga di beberapa Kelurahan lainya seperti di Kelurahan Air Gading dan Kelurahan Kemalaraja Baturaja Timur. Program Kotaku yang ada di kelurahan Talang Jawa berjalan sejak tahun 2019 sampai saat ini adapun program tersebut berupa pembangunan jalan setapak, sumur bor, pembangunan sanitasi dan pembangunan saluran air besar.

4.2 Implementasi Program Kotaku

Implementasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Talang Jawa. Analisis disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara informan, observasi dan dokumentasi sebagai literatur terakit program Kotaku di Kelurahan Talang Jawa.

Analisis implementasi program Kotaku di Kelurahan Talang Jawa dilakukan dengan menganalisis melalui tahapan perencanaan, survey lokasi, pendanaan, dan pelaksanaan serta dikaitkan dengan teori implementasi *Edward III* yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.

Sebelum menganalisis hasil penelitian terlebih dahulu diuraikan tahapan penelitian kualitatif. Pada tahap pertama peneliti telah mengumpulkan data mentah melalui wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi, sesuai dengan indikator model implementasi yang digunakan selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Winarno, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan³.

Program Kotaku yang merupakan program Kementrian PUPR ketika sampai di Kabupaten Ogan Komering Ulu diserahkan kepada dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sesuai apa yang penilit dapat saat observasi dilapangan.

Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh yang terdekat dengan kota untuk mendukungnya terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Manfaat program ini yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh (drainase, air bersih/air minum, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan

¹ <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, Diakses pada 24 September 2021, pukul 19.47 wib.

² Riant Nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2013), Hal : 38

³ Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS. Hal 146

ruang terbuka hijau untuk publik).

4.3 Tahap Perencanaan

Pada saat proses perencanaan model komunikasi yang dilakukan antara pemerintah kelurahan, dinas Perkim, LKM, dan masyarakat adalah melalui musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Kelurahan Talang Jawa serta menampung saran dari masyarakat. Hasil dari perencanaan ini nantinya akan menjadi bahan pada tahap selanjutnya yaitu survey lokasi.

Team yang terlibat dalam proses perencanaan adalah orang-orang yang ditunjuk langsung oleh dinas Perkim hal ini tidak sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh *Edward III* yaitu ruang lingkup kemampuan implementor dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program, dan dilihat dari kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan.

Tahap perencanaan program Kotaku sebagai upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Penyusunan perencanaan penanganan pemukiman kumuh ditingkat kota/kabupaten dan ditingkat masyarakat kelurahan. Perencanaan ditingkat kota disebut RP2KP (rencana penanganan pemukiman kumuh perkotaan) sedangkan tingkat masyarakat atau kelurahan disebut RPLP (rencana penataan lingkungan pemukiman) atau RKM (rencana kerja Masyarakat).

4.4 Tahap Survey

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan actor terkait permukiman dan perumahan. Di dalam tahap survey lokasi ini dalam penanganan permukiman kumuh dan memenuhi kriteria layak agar dapat mengakses untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan pusat. Untuk survey lokasi berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) didampingi oleh LKM dan RT setempat serta pihak kelurahan. Kriteria dalam pemilihan lokasi survey dilihat dari luas pemukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar, penduduk, dan pelayanan dasar serta komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan permasalahan kawasan kumuh dan garis batas delinasi. Pada tahap ini juga pengamatan secara visual lokasi-lokasi yang terduga kumuh dan sekaligus melakukan verifikasi batasan, membuat pengamatan visual dan dokumentasi objek-objek serta catat titik lokasi yang dianggap kumuh. Output yang dihasilkan dari tahapan ini adalah peta liniasi permukiman kumuh, foto visual gambaran permasalahan di permukiman

kumuh, luas permukiman kumuh, data permasalahan kumuh. Adapun langkah-langkah dari tahapan ini adalah

- a. Melakukan survey sesuai dengan rute yang sudah ditetapkan lewat tahapan pertama
- b. Pengamatan visual dan dokumentasi objek-objek berdasarkan indikator.
- c. Survey dilaksanakan oleh tim Fasilitator Kelurahan.
- d. Menghasilkan peta hasil observasi lapangan.
- e. Memperoleh data profil permukiman kumuh terdelineasi yang sudah di verifikasi dilapangan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan.

Dengan adanya tahapan survey lokasi sehingga tim Fasilitator dapat menentukan lokasi mana yang nantinya pas untuk dilaksanakan program Kotaku sehingga pelaksanaan program nantinya dapat dilakukan dengan tepat dan memiliki output sesuai dengan yang diharapkan.

Proses komunikasi yang dilakukan pada saat survey lokasi adalah bahwa antar pelaksana kebijakan dan sasaran terbilang efektif melihat dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan. Bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif dapat terjadi apabila tidak ada penyimpangan dari target hasil yang hendak dicapai, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh sasaran.

Berbeda halnya dengan sumber daya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penunjukan tim survey yaitu Faskel ditunjuk langsung oleh dinas Perkim. Maka dapat disimpulkan bahwa penunjukan tim faskel tidak melewati proses tertentu melainkan langsung ditunjuk oleh dinas PUPR, hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang ada pada teori *Edward III* yaitu ruang lingkup implementor dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program, dan dilihat dari kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan.

Sikap/ disposisi, dalam aspek sikap dari karakter pelaksana diukur dengan tingkat komitmen dan kejujuran serta tingkat demokratis maka berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan tingkat kejujuran yang tinggi antara pelaksana program dan sasaran terlihat dari semua aspirasi masyarakat pada saat survey semuanya dilaksanakan.

Setelah proses survey lokasi dilakukan dan didapatkan hasilnya maka Faskel menyerahkan hasilnya kepada dinas Perkim yang mana nantinya hasil survey lokasi ini akan di naikan ke kepala dinas terlebih dahulu.

4.5 Tahap Pendanaan

Sumber pembiayaan pada program Kotaku yang dapat digunakan dalam penataan Kelurahan Talang Jawa berasal dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kabupaten Ogan Komering ulu melalui dinas Perkim sebanyak 1,5 Miliar. Dengan dana yang sebanyak itu dan dilakukan pembangunan Kelurahan

Talang Jawa tingkat kekumuhannya sudah berkurang dari 90% sekarang sudah 20% menurut penjelasan dari informan dana akan dibagi untuk beberapa pembangunan dan pelatihan dengan persentase 80% pembangunan dan 20% pelatihan. Dengan rincian pembangunan jalan setapak 1.295 meter, drainages 1.603 meter, MCK 1 unit dan air bersih 5 unit

Pola komunikasi pada saat tahapan pendanaan seperti apa yang disampaikan oleh informan yaitu adanya timbal balik antar dinas Perkim dan LKM sebagai implementor serta diketahui pihak Kelurahan.

Sumber daya yang terlibat dalam proses pendanaan ini adalah orang-orang tertentu antara lain kelurahan, LKM, dan Faskel tujuannya agar transparansi tetapi untuk pengelolaan dana tidak ada pelatihan khusus maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada saat tahap pendanaan tidak sesuai dengan apa yang ada pada teori *Edward III* bahwa sumber daya yang baik itu adanya kriteria khusus dilihat dari latar belakang akademis agar pengelolaan dana tersebut tepat dan tidak ada kesalahan.

Sikap pada saat tahap pendanaan sangat dibutuhkan tingkat kejujuran yang sangat tinggi apalagi ini berbicara tentang uang yang sangat sensitive, maka dapat dilihat sikap yang ditunjukkan oleh pihak LKM saat proses pelaporan pendanaan sesuai dengan apa yang disampaikan *Edward III* pada teorinya yaitu jujur dan demokratis.

Struktur birokrasi pada saat pendanaan sesuai apa yang peneliti dapat pada saat wawancara adalah dinas Perkim menyerahkan dana kepada pihak LKM yang diketahui oleh Kelurahan dimana disini artinya ada keterkaitan birokrasi pada saat tahapan pendanaan berjalan baik.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kotaku pada tahap pendanaan dana yang di dapat berasal dari dana APBD melalui dinas Perkim dan diserahkan langsung kepada LKM selaku implementor program Kotaku. Pola komunikasi yang dilakukan antara pihak LKM dan dinas Perkim adalah sosialisasi terkait dana yang akan di berikan kepada LKM, Sumber daya manusia yang mengelolah pendanaan pada program ini adalah Koordinator LKM sendiri dana yang di berikan oleh dinas Perkim sebesar 1,5 Miliar dengan persentase 80% pembangunan dan 20% pelatihan. Pada saat pembangunan terdapat proses pelaporan dalam hal apapun itu terkait penggunaan dana hal ini agar mengurangi resiko kesalahan gunaan dana pelaporan tersebut terjadi antara LKM kepada pihak Faskel lalu pihak Faskel melaporkan kepada dinas Perkim.

4.6 Tahap Pelaksanaan

Pada dasarnya sebelum pada tahap terakhir pelaksanaan program setelah sebelumnya pada tahap perencanaan, survey lokasi dan tahapan pendanaan sudah di laksanakan, seluruh tahapan tersebut merupakan wadah kolaborasi.

Tahapan pelaksanaan program Kotaku yang ada di kelurahan Talang Jawa sesuai dengan perencanaan

yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah di koordinasikan. Pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan di Kelurahan Talang Jawa dengan penataan lingkungan ini menjadikan Kelurahan Talang Jawa sebagai kawasan bebas kumuh melalui penciptaan lingkungan yang bersih, indah dan aman serta dapat berkelanjutan. Melalui kegiatan yang saling terintegrasi tinggi ini dan mendukung visi dari program Kotaku yang disesuaikan dengan penanganan 4 indikator penetapan prioritas perubahan bangunan dan lingkungan di kawasan ini:

- a. Pengelolaan pembuangan limbah dan sampah
- b. Penataan jalan lingkungan saluran drainase
- c. Penataan ruang terbuka hijau dan publik
- d. Penataan visual kawasan

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- a. Kemendesakan penanganan (*urgentitas*)
- b. Tingkat permasalahan
- c. Dukungan sumberdaya
- d. Keberlanjutan kegiatan
- e. Aspek manfaat

Proses komunikasi pada saat pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara dengan informan adalah sebelum melakukan pelaksanaan terlebih dahulu ada sosialisasi kepada masyarakat terkait program Kotaku yang akan di laksanakan di lingkungan tersebut. Pola komunikasi antara LKM dan masyarakat berjalan dengan baik ,masyarakat dibekali pengetahuan terkait program Kotaku agar nantinya bisa memberikan kontribusi pada saat pelaksanaan terlebih yang menjadi pelaksanaannya nanti adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Talang Jawa.

Pada tahap pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Talang Jawa masyarakat di Kelurahan Talang Jawa diperkerjakan untuk ikut membangun proyek itu hal ini tentu bisa membantu masyarakat disekitar lokasi pembangunan untuk mendapatkan pekerjaan karna mereka di beri gaji tidak hanya sekedar sukarela

Implementor implementor ini adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya meskipun tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. Dengan ini dapat dilihat bahwa sumber daya manusia pada saat pelaksanaan tidak dibekali dengan pelatihan khusus terkait pembangunan pada program kotaku hanya menilai berdasarkan aspek latar belakang pekerjaan para pekerja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat hasil dari pelaksanaan program kotaku ini sudah sangat baik seperti pembangunan jalan setapak yang mana jalan yang tadinya rusak dan berlobang ketika mendapatkan program kotaku menjadi bagus dan nyaman untuk dilewati tetapi ada juga beberapa jalan setapak yang sudah rusak dikarnakan tidak adanya perawatan menurut apa yang peneliti lihat dlapangan.

Banyaknya pembangunan di Kelurahan Talang Jawa melalui program Kotaku ini membuat Kelurahan Talang Jawa telah terbebas dari Kekumuhan sebesar 20% dari awalnya 90% hal ini tentu sudah membantu pemerintah mensukseskan visi dari program itu sendiri yaitu menjadikan kawasan kelurahan/desa terdekat kota menjadi kawasan yang aman,nyaman, dan bersih.

Sikap/ disposisi dalam aspek sikap merincikan sikap dari karakter pelaksana diukur dengan tingkat komitmen, kejujuran dan tingkat demokratis. Komitmen yang tinggi diperlukan untuk melaksanakan program Kotaku ini bahwa LKM disini menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal sehingga program tersebut berjalan dengan tepat sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh *Edward III* dalam teorinya.

Struktur birokrasi yang terjadi pada tahap pelaksanaan adalah LKM sebagai implementor melaporkan kepada lurah dan faskel kemudian melaporkan juga kepada dinas Perkim terkait apa saja yang sudah dikerjakan.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program kotaku di Kelurahan Talang Jawa berjalan efektif sesuai dengan apa yang menjadi visi program tersebut yaitu terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan aman.
2. Pada tahap implementasi program kotaku di Kelurahan Talang Jawa dilaksanakan dalam 4 tahapan yaitu pertama tahap perencanaan dalam tahapan ini program kotaku dirancang sedemikian rupa kegiatan apa saja nantinya yang akan dilaksanakan di Kelurahan Talang Jawa. Kedua tahap survey lokasi dalam tahap ini kegiatan survey lokasi dilakukan oleh pihak Faskel Kelurahan Talang Jawa di dampingi oleh pihak LKM nantinya akan mengetahui keadaan lingkungan yang ada di Kelurahan Talang Jawa yang layak atau tidaknya dikatakan permukiman Kumuh dengan adanya survey lokasi. Ketiga, tahap pendanaan dalam tahap ini pendanaan sendiri berasal dari sumber APBD Provinsi dan APBD Kabupaten melalui dinas Perkim. Keempat, tahap pelaksanaan dalam tahapan ini untuk program kotaku yang di laksanakan di Kelurahan Talang Jawa sudah berjalan semua sesuai dengan rencana seperti, pembuatan sanitasi, sumur bor, jalan setapak, dan siring besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. 1979. *E. Public Policy-Making*. New York
- Gaebler, T. O. 2005. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: PPM.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dyanamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kuswartojo, Juck. 2005. *Perumahan dan Pemukiman Indonesia*. Bandung : ITB

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Nurdin Usman, 2012. *Konteks Impelementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo

Wahab, S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

Azzahara Siti, Jurnal Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Suka Bumi, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, 2019

Website

<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>

<http://kotaku.pu.go.id/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>

Suman Agus. 2006. pemberdayaan perempuan, kredit mikro, dan kemiskinan : sebuah studi emprise.di akses melalui <http://www.petra.ac.id>